



P U T U S A N

Nomor 156/Pid.B/2024/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZULKIFLI BIN ZAINUDDIN;**
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /10 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nelayan, Desa Birem Puntong,
Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2024 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 156/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 156/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 20 September 2024 tentang Pergantian Penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Bin Zainuddin secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning, Nomor emai 1 : 8650320542330009 Nomor emai 2: 865032054233017.
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning (duplikat).Dikembalikan kepada korban An. Muhammad Surya Sulaiman
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tulisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM- 60/Idi/Eoh.1/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024;

Bahwa Terdakwa Zulkifli Bin Zainuddin pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Simpang Komodor, Dusun Nelayan, Desa Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Langsa, akan tetapi dikarenakan sebagian besar Saksi yang dipanggil dalam perkara ini berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Idi dari pada Pengadilan Negeri Langsa yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Idi lebih berwenang secara relatif untuk mengadili perkaranya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP telah melakukan, "barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa sedang berjualan di Simpang Komodor tepatnya di kedai rumah Terdakwa bertempat di Dusun Nelayan, Desa Puntong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, lalu tidak lama kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, datang Saksi Samsul Bahri seorang diri dengan menggunakan mobil angkutan umum ke tempat Terdakwa. Selanjutnya Saksi Samsul Bahri menawarkan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning dengan nomor Imei 1 : 8650320542330009 dan nomor Imei 2 : 865032054233017 tanpa kotak dengan harga murah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning tanpa kotak yang kondisinya masih bagus dan kemudian Terdakwa pun tertarik untuk membeli dengan meminta nego harga kepada Saksi Samsul Bahri yang mana pada akhirnya Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning tanpa kotak dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning dengan nomor Imei 1 : 8650320542330009 dan nomor Imei 2 : 865032054233017 tanpa kotak dalam penguasaan Saksi Samsul Bahri tersebut merupakan suatu benda yang diperoleh dari hasil kejahatan, dikarenakan Saksi Samsul Bahri dapat menyetujui penjualan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning hanya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan kotak dan bukti kepemilikan.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning dengan nomor Imei 1 : 8650320542330009 dan nomor Imei 2 : 865032054233017 tanpa kotak merupakan milik Saksi korban Muhammad

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Sulaiman Bin Milin yang hilang pada hari Jumat 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Saksi korban bertempat di Dusun Peukan, Desa Bayeun, Kecamatan, Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh Saksi korban Muhammad Surya Sulaiman Bin Milin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Surya Sulaiman Bin Milin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Peukan Desa Bayeun Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur. awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelakunya namun setelah dihubungi oleh anggota Satreskrim Polres Langsa pada hari Selasa 02 Juli 2024 lalu diberitahukan kepada Saksi bahwa pelaku yang melakukan pencurian di rumah Saksi adalah Saudara Samsul Bahri, umur 42 tahun, wiraswasta.
- Bahwa Adapun barang Saksi yang hilang/ dicuri berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning, Nomor emai 1 : 8650320542330009 Nomor emai 2: 865032054233017
 - 2 (dua) buah cincin emas seberat 4 Mayam beserta surat-suratnya dengan model Ring Polos dan lingkarnya berbentuk rata/bersegi dengan kadar emas 99%
- Bahwa, Menurut pengakuan Saksi Samsul Bahri pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Langsa bahwa ada pelaku lain bernama Zulkifli, umur 35 tahun, pekerjaan Nelayan/Perikanan, alamat Dusun Nelayan, Desa Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro yang telah melakukan pembelian terhadap barang hasil curian milik Saksi berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning, Nomor emai 1 : 8650320542330009 Nomor emai 2: 865032054233017.
- Bahwa, Menurut pengakuan Saksi Samsul Bahri pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Langsa adapun cara pelaku melakukan pencurian di

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Idi



dalam rumah Saksi yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB saat itu pelaku sedang menonton bola di Gampong Paya Bili Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur setelah menonton bola sekitar pukul 07.00 WIB selanjutnya pelaku berencana pulang ke rumah di Gampong Blang Seunibong Kota Langsa dengan berjalan kaki ke arah jalan raya untuk mencari angkutan umum;

- Bahwa, dalam perjalanan Saksi Samsul Bahri melintasi rumah Saksi di Dusun Peukan Desa Bayeun Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur kemudian Saksi Samsul Bahri mengintip ke dalam rumah Saksi melalui dinding sebelah kiri setelah itu Saksi Samsul Bahri langsung pergi ke arah belakang rumah Saksi kemudian mendobrak pintu belakang rumah beberapa kali menggunakan bahu hingga pintu tersebut rusak (renggang);
- Bahwa, setelah itu Saksi Samsul Bahri masuk ke dalam rumah lalu menuju ke arah pintu kamar tidur yang saat itu pintu kamar Saksi sedikit terbuka kemudian Saksi Samsul Bahri merunduk sambil mendorong pintu kamar Saksi secara perlahan-lahan dan disaat itu posisi Saksi sedang tidur di dalam kamar tanpa sadar Saksi Samsul Bahri melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi dan menurut pengakuan Saksi Samsul Bahri barang Saksi yang dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning yang terletak di lantai bawah akan tetapi ada barang lain milik Saksi yang hilang berupa 2 (dua) buah Cincin emas seberat 4 Mayam beserta surat-suratnya dengan model Ring Polos dan lingkarnya berbentuk rata/bersegi dengan kadar emas 99%.
- Bahwa, setelah melakukan pencurian dirumah Saksi kemudian Saksi Samsul Bahri menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning kepada Terdakwa di simpang Komodor di Dusun Nelayan, Desa Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Samsul Bahri Bin (Alm) Karimuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pencurian di sebuah rumah Dusun Peukan Desa Bayeun Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB yang menjadi korbannya adalah Saudara Muhammad Surya Sulaiman serta barang yang telah Saksi curi berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poco M3 warna kuning, Nomor emai 1 : 8650320542330009 Nomor emai 2: 865032054233017.

- Bahwa Cara Saksi melakukan pencurian di dalam rumah korban yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB saat itu Saksi sedang menonton bola di Gampong Paya Bili Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur setelah menonton bola sekitar pukul 07.00 WIB selanjutnya Saksi berencana pulang ke rumah di Gampong Blang Seunibong Kota Langsa dengan berjalan kaki ke arah jalan raya untuk mencari angkutan umum;
- Bahwa, dalam perjalanan Saksi melintasi rumah korban (Muhammad Surya Sulaiman) di Dusun Peukan Desa Bayeun Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur kemudian Saksi mengintip ke dalam rumah korban melalui dinding sebelah kiri yang di dalam kamar tersebut terdapat korban (Muhammad Surya Sulaiman) yang sedang tidur diatas tempat tidur beserta 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning yang terletak di lantai bawah samping tempat tidur, setelah itu Saksi langsung pergi ke arah belakang rumah korban kemudian Saksi mendobrak pintu belakang rumah korban beberapa kali menggunakan bahu hingga pintu tersebut rusak (renggang);
- Bahwa, setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah lalu Saksi menuju ke arah pintu kamar korban yang saat itu pintu kamar korban sedikit terbuka kemudian Saksi merunduk sambil mendorong pintu kamar korban secara perlahan-lahan setelah itu Saksi langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning beserta 1 (satu) bungkus rokok HD yang terletak dilantai bawah;
- Bahwa, setelah melakukan pencurian Saksi langsung keluar lagi dari pintu belakang untuk pergi ke arah jalan raya menaiki angkutan umum menuju ke simpang Komodor Kota Langsa setelah sampai di simpang komodor Kota Langsa Saksi menjumpai Saudara Zulkifli untuk menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning hasil curian tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan Kotak. Setelah itu Saksi langsung pergi ke Kota Krung Mane Kabupaten Aceh Utara menggunakan angkutan umum.
- Bahwa, Selain 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning milik korban Saksi tidak ada melakukan pencurian terhadap 2 (dua) buah cincin emas seberat 4 mayam.

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah dihadapkan kepada Saksi 1 (satu) orang Terdakwa bernama Zulkifli Bin Zainuddin bahwa benar orang tersebut yang telah membeli 1 (satu) unit Handphone hasil curian Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning, Nomor emai 1 : 8650320542330009 Nomor emai 2: 865032054233017 tanpa dilengkapi kotak dari Saksi.
- Bahwa, Selain 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning hasil curian yang telah Saksi jual kepada Terdakwa tidak ada barang lain yang Saksi jual kepadanya.
- Bahwa, Saksi menjual 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning hasil curian tersebut kepada Terdakwa seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Adapun sebabnya Saksi menjual 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning hasil curian tanpa dilengkapi dengan kotak kepada Terdakwa dikarenakan Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa karena sering membeli rokok dikedai miliknya di Simpang Komodor (Dusun Nelayan, Desa Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro) dan sudah pasti Terdakwa mau membelinya untuk dipakai sendiri namun jika Saksi menjual handphone curian tersebut ke Konter sudah pasti susah untuk laku dikarenakan tidak dilengkapi dengan kotak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa bisa mendapatkan kotak (duplikat) palsu yang menyerupai dengan kotak asli handphone Xiaomi Poco M3 warna kuning berikut dengan nomor emai yang sama dan Saksi baru mengetahuinya setelah Terdakwa di tangkap oleh anggota Satreskirm Polres Langsa yang mana menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia mendapatkan kotak duplikat Handphone Xiaomi Poco M3 warna kuning tersebut yang dibeli dari toko Online Shoppe seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu).
- Bahwa, Untuk perbuatan Terdakwa yang telah membeli barang hasil curian berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning tanpa dilengkapi kotak tidak dapat dibenarkan oleh hukum yang berlaku di NKRI.
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning, Nomor emai 1 : 8650320542330009 Nomor emai 2: 865032054233017 bahwa benar barang bukti tersebut hasil curian yang telah Saksi jual Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Syafrizal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 WIB di kedai (Simpang Komodor) di Dusun Nelayan, Desa Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro. Yang Saksi tangkap adalah seorang pelaku penadahan/pembeli barang hasil curian bernama Zulkifli, laki-laki umur 35 tahun, pekerjaan Nelayan/perikanan, alamat Dusun Nelayan, Desa Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro, dan pada saat Saksi melakukan penangkapan Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama Riza Akbar, umur 28 tahun, pekerjaan Polri dan beberapa rekan lainnya.
- bahwa, penyebab Saksi dan beberapa rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan ia telah membeli barang hasil curian dari Saksi Samsul Bahri dan pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning, Nomor emai 1 : 8650320542330009 Nomor emai 2: 865032054233017 beserta 1 (satu) buah kotak duplikat Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning dengan emai yang sama dengan kotak asli.
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa adapun cara ia membeli barang hasil curian 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning, Nomor emai 1: 8650320542330009 Nomor emai 2: 865032054233017 dari Saudara Samsul Bahri yaitu awalnya : pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar 09.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berjualan di Simpang Komodor tepatnya di kedai rumahnya di Dusun Nelayan, Desa Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro-Kota Langsa;
- Bahwa, sekitar pukul 10.00 WIB datang Saksi Samsul Bahri seorang diri menggunakan mobil angkutan umum ketempat Terdakwa lalu langsung menawarkan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning tanpa kotak kepadanya dengan harga murah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah Terdakwa melihat HP tersebut yang kondisinya masih bagus kemudian Terdakwa pun tertarik untuk membeli dengan meminta nego harga lagi kepada Saksi Samsul Bahri yang pada akhirnya HP tersebut dibeli oleh pelaku seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah membeli barang hasil curian berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan ketempat Terdakwa di dusun Nelayan Desa Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro yang saat itu Terdakwa melarikan diri

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut pengakuan nya ia pergi ke Kabupaten Pidie Jaya dan kemudian Terdakwa berhasil kami amankan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 di kedai rumah nya (Simpang Komodor) di Dusun Nelayan, Desa Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro.

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia bisa mendapatkan kotak (duplikat) palsu yang menyerupai dengan kotak asli handphone merk Xiaomi Poco M3 dengan emai yang sama tersebut yaitu dengan membeli dari toko online Shopee seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa yaitu menghindari terjadinya masalah serta untuk menutupi handphone tanpa kotak yang telah ia beli dari hasil curian yang seolah-olah handphone tersebut ia beli secara resmi;
- Bahwa Untuk Saksi Samsul Bahri sebagai otak pelaku pencurian tidak ada dilakukan penangkapan dalam perkara ini, dikarenakan Saksi Samsul Bahri sudah terlebih dahulu ditangkap dalam perkara lain yaitu dalam perkara pencurian becak motor dan sepeda motor R2 yang ia lakukan di beberapa tempat di Wilayah Hukum Kota Langsa pada bulan Februari 2024 dan saat ini Terdakwa Samsul Bahri telah ditahan dalam perkara tersebut.
- Bahwa Saksi Samsul Bahri melakukan pencurian di sebuah rumah di Dusun Peukan Desa Bayeun Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB yang menjadi korbannya adalah Saudara Muhammad Surya Sulaiman serta barang yang dicuri dan telah diakuinya berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning, Nomor emai 1 : 8650320542330009 Nomor emai 2: 865032054233017 sedangkan untuk 2 (dua) buah cincin emas seberat 4 mayam beserta surat-suratnya yang juga turut hilang belum diakui oleh Saksi Samsul Bahri
- Bahwa Saksi Samsul Bahri melakukan pencurian di dalam rumah korban seorang diri.
- Bahwa Menurut pengakuan Saksi Samsul Bahri cara ia melakukan pencurian di dalam rumah korban yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB saat itu Saksi Samsul Bahri sedang menonton bola di Gampong Paya Bili Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur setelah menonton bola sekitar pukul 07.00 WIB selanjutnya Saksi Samsul Bahri berencana pulang ke rumah di Gampong Blang Seunibong Kota Langsa dengan berjalan kaki ke arah jalan raya untuk mencari angkutan umum;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam perjalanan Saksi Samsul Bahri melintasi rumah korban (Muhammad Surya Sulaiman) di Dusun Peukan Desa Bayeun Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur kemudian Saksi Samsul Bahri mengintip ke dalam rumah korban melalui dinding sebelah kiri yang di dalam kamar tersebut terdapat korban (Muhammad Surya Sulaiman) yang sedang tidur diatas tempat tidur beserta 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning yang terletak di lantai bawah samping tempat tidur, setelah itu Saksi Samsul Bahri langsung pergi ke arah belakang rumah korban kemudian Saudara Samsul Bahri mendobrak pintu belakang rumah korban beberapa kali menggunakan bahu hingga pintu tersebut rusak (renggang) setelah itu Saksi Samsul Bahri masuk ke dalam rumah, lalu Saksi Samsul Bahri menuju ke arah pintu kamar korban yang saat itu pintu kamar korban sedikit terbuka kemudian Saksi Samsul Bahri merunduk sambil mendorong pintu kamar korban secara perlahan-lahan setelah itu Saksi Samsul Bahri langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning beserta 1 (satu) bungkus rokok HD yang terletak dilantai bawah;
- Bahwa, setelah melakukan pencurian Saksi Samsul Bahri langsung keluar lagi dari pintu belakang untuk pergi ke arah jalan raya menaiki angkutan umum menuju ke simpang Komodor Kota Langsa setelah sampai di simpang komodor Kota Langsa Saksi Samsul Bahri menjumpai Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning hasil curian tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan Kotak. Setelah itu Saksi Samsul Bahri langsung pergi ke Kota Krung Mane Kabupaten Aceh Utara menggunakan angkutan umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di kedai rumah Terdakwa di Dusun Nelayan, Desa Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro. adapun sebab Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa telah membeli barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning, Nomor emai 1 :

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8650320542330009 Nomor emai 2: 865032054233017. Dan pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning beserta 1 (satu) buah kotak handphone duplikat palsu merk Xiaomi warna kuning. selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Langsa untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa, Terdakwa membeli barang hasil curian tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dikedai rumah Terdakwa di Dusun Nelayan Desa Puntong Kecamatan Langsa Baro. dan Terdakwa membeli barang curian tersebut dari Saksi Samsul Bahri adapun barang hasil curian yang Terdakwa beli berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning, Nomor emai 1 : 8650320542330009 Nomor emai 2: 865032054233017 tanpa kotak;
- Bahwa, cara Terdakwa membeli barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning, Nomor emai 1 : 8650320542330009 Nomor emai 2: 865032054233017 dari Saksi Samsul Bahri yaitu awalnya : pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar 09.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berjualan di Simpang Komodor tepatnya di kedai rumah Terdakwa di Dusun Nelayan, Desa Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro-Kota Langsa;
- Bahwa, tidak lama kemudian sekitar pukul 10.00 WIB datang Saksi Samsul Bahri seorang diri menggunakan mobil angkutan umum ketempat Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning kepada Terdakwa dengan harga murah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah Terdakwa melihat HP tersebut yang kondisinya masih bagus kemudian Terdakwa pun tertarik untuk membeli dengan meminta nego harga kepada Saksi Samsul Bahri yang pada akhirnya HP tersebut Terdakwa beli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Adapun sebabnya Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning tanpa kotak dari Saksi Samsul Bahri dikarenakan Terdakwa tertarik dengan harga murah yang ditawarkan.
- Bahwa, Terdakwa bisa mendapatkan kotak (duplikat) palsu yang menyerupai dengan kotak asli handphone merk Xiaomi Poco M3 dengan emai yang sama tersebut yaitu dengan memesan dan membelinya dari toko online Shopee seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli kotak (duplikat) Handphone Xiaomi Poco M3 warna kuning tersebut untuk menghindari terjadinya masalah

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk menutupi handphone tanpa kotak yang telah Terdakwa beli, yang seolah-olah handphone tersebut Terdakwa beli secara resmi.

- Bahwa, Setelah Terdakwa membeli Handphone tersebut dari Saksi Samsul Bahri seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian handphone tersebut Terdakwa jual lagi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara Mon (nama panggilan) umur ± 35 thn, alamat tidak tahu dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, anggota satreskrim polres langsa ada mendatangi Terdakwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Mei 2024 untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning milik korban tersebut dan saat itu Terdakwa diberitahukan bahwa Handphone tersebut adalah barang curian yang dilakukan oleh Saksi Samsul Bahri setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa pun melarikan diri ke Kabupaten Pidie Jaya menggunakan angkutan umum;
- Bahwa, sebabnya Terdakwa melarikan diri dikarenakan Terdakwa takut ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Langsa karena Terdakwa telah membeli handphone hasil curian dari Saksi Samsul Bahri;
- Bahwa, Awalnya Terdakwa tidak tahu dimana Saksi Samsul Bahri melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning tersebut dan Terdakwa baru mengetahuinya setelah dipertemukan dengan Saksi Samsul Bahri di Polres Langsa yang bahwa Saksi Samsul Bahri ada melakukan pencurian di sebuah rumah di Dusun Peukan Desa Bayeun Kabupaten Aceh Timur dengan korban bernama Muhammad Surya Sulaiman;
- Bahwa, Handphone tersebut bisa berada ditangan Terdakwa kembali dikarenakan Terdakwa telah membeli kembali handphone tersebut dari Saudara Mon (nama panggilan) yang saat itu Terdakwa mencari keberadaan Saudara Mon dan saat itu Terdakwa bertemu dengan nya di titi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang.
- Bahwa, Selain 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning hasil curian tidak ada barang lain yang Terdakwa beli dari Saksi Samsul Bahri
- Bahwa, Setelah diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning, Nomor emai 1 : 8650320542330009 Nomor emai 2: 865032054233017 bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang hasil curian yang telah Terdakwa beli dari Saksi Samsul Bahri;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak duplikat Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning bahwa benar barang bukti tersebut yang telah Terdakwa pakai untuk menutupi handphone yang Terdakwa beli dari hasil curian;
- Bahwa Terdakwa membeli kembali 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning, Nomor emai 1 : 8650320542330009 Nomor emai 2: 865032054233017 tersebut dari Saudara Mon setelah Terdakwa di datangi oleh anggota satreskrim polres langsa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning tersebut kepada Terdakwa setelah menanyakan tentang handphone tersebut kemudian anggota satreskrim polres langsa sempat pergi sebentar dari kedai Terdakwa;
- Bahwa, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa pun merasa ketakutan dan kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Mon melalui kartu Handphone yang Terdakwa simpan dengan cara Terdakwa meminjam handphone milik orang lain pada saat itu dengan maksud Terdakwa ingin bertemu dengan Saudara Mon dan pada saat Terdakwa menghubungi Saudara Mon saat itu Saudara Mon sedang berada titi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa, Terdakwa pun langsung menaiki angkutan umum tanpa diketahui oleh anggota satreskrim polres langsa kemudian Terdakwa berjumpa dengan Saudara Mon pada pukul 20.00 WIB dan setelah bertemu dengan Saudara Mon Terdakwa langsung berbicara dengan nya yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saudara Mon bahwa Terdakwa mau membeli kembali Handphone tersebut dikarenakan Terdakwa sangat membutuhkan nya yang kemudian Saudara Mon bersedia mengembalikan handphone tersebut kepada Terdakwa dengan syarat uang Saudara Mon harus Terdakwa kembalikan seperti awal pembelian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saudara Mon. Dan kemudian Terdakwa langsung lari ke Kabupaten Pidie Jaya menggunakan angkutan umum;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2013 dan Terdakwa divonis oleh Pengadilan Negeri Langsa selama 10 Bulan dan bebas tahun 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning, Nomor emai 1 : 8650320542330009 Nomor emai 2: 865032054233017.
2. 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning (duplikat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di kedai rumah Terdakwa di Dusun Nelayan, Desa Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro. Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah membeli barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning tanpa kotak, Nomor emai 1 : 8650320542330009 Nomor emai 2: 865032054233017. Dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning beserta 1 (satu) buah kotak handphone duplikat palsu merk Xiaomi warna kuning. selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Langsa untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
2. Bahwa, Terdakwa membeli barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning, Nomor emai 1 : 8650320542330009 Nomor emai 2: 865032054233017 dari Saksi Samsul Bahri yaitu awalnya : pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar 09.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berjualan di kedai rumah Terdakwa. Sekitar pukul 10.00 WIB datang Saksi Samsul Bahri ketempat Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning dengan harga murah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah Terdakwa melihat HP tersebut Terdakwa pun tertarik untuk membeli dengan meminta nego harga kepada Saksi Samsul Bahri yang pada akhirnya HP tersebut Terdakwa beli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
3. Bahwa, Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning tanpa kotak dari Saksi Samsul Bahri dikarenakan Terdakwa tertarik dengan harga murah yang ditawarkan.
4. Bahwa, Terdakwa mendapatkan kotak (duplikat) palsu yang menyerupai dengan kotak asli handphone merk Xiaomi Poco M3 dengan emai yang sama tersebut yaitu dengan memesan dan membelinya dari toko online Shopee seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Idi



5. Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli kotak (duplikat) Handphone Xiaomi Poco M3 warna kuning tersebut untuk menghindari terjadinya masalah serta untuk menutupi handphone tanpa kotak yang telah Terdakwa beli, yang seolah-olah handphone tersebut Terdakwa beli secara resmi;
6. Bahwa, Setelah Terdakwa membeli Handphone tersebut dari Saksi Samsul Bahri seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian handphone tersebut Terdakwa jual lagi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara Mon dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
7. Bahwa, anggota satreskrim polres langsa ada mendatangi Terdakwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Mei 2024 untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning milik korban tersebut dan saat itu Terdakwa diberitahukan bahwa Handphone tersebut adalah barang curian yang dilakukan oleh Saksi Samsul Bahri setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa pun melarikan diri ke Kabupaten Pidie Jaya menggunakan angkutan umum;
8. Bahwa, penyebab Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa takut ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Langsa karena Terdakwa telah membeli handphone hasil curian dari Saksi Samsul Bahri;
9. Bahwa, Awalnya Terdakwa tidak tahu dimana Saksi Samsul Bahri melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning tersebut dan Terdakwa baru mengetahuinya setelah dipertemukan dengan Saksi Samsul Bahri di Polres Langsa yang bahwa Saksi Samsul Bahri ada melakukan pencurian di sebuah rumah di Dusun Peukan Desa Bayeun Kabupaten Aceh Timur dengan korban bernama Muhammad Surya Sulaiman;
10. Bahwa, Handphone tersebut bisa berada ditangan Terdakwa kembali dikarenakan Terdakwa telah membeli kembali handphone tersebut dari Saudara Mon (nama panggilan) yang saat itu Terdakwa mencari keberadaan Saudara Mon dan saat itu Terdakwa bertemu dengan nya di titi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Bahwa, Selain 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning hasil curian tidak ada barang lain yang Terdakwa beli dari Saksi Samsul Bahri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan, dimana diduga melakukan suatu tindak pidana berdasarkan identitas jelas sesuai bukti-bukti, yang perkaranya diperiksa dan dituntut berdasarkan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Zulkifli Bin Zainuddin, dimana identitas Terdakwa tersebut telah diperiksa dipersidangan serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini adalah mengarah kepada pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti setidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa dan unsur ini akan terpenuhi pula bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Membeli, menyewa, gadai, menerima sebagai hadiah, atau menerima tukar karena hendak mendapat untung, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan :

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu dari uraian tersebut, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa uraian penting dari unsur ke-2 adalah Terdakwa harus mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa barang itu asal dari kejahatan, sehingga Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (apakah dari pencurian, penggelapan, penipuan, dan lainnya), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menduga/menyangka/mengira/mencurigai, bahwa barang itu barang "gelap" atau ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar 09.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berjualan di kedai rumah Terdakwa. Sekitar pukul 10.00 WIB datang Saksi Samsul Bahri ketempat Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning dengan harga murah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah Terdakwa melihat HP tersebut Terdakwa pun tertarik untuk membeli dengan meminta nego harga kepada Saksi Samsul Bahri yang pada akhirnya HP tersebut Terdakwa beli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning tanpa kotak dari Saksi Samsul Bahri dikarenakan Terdakwa tertarik dengan harga murah yang ditawarkan Saksi samsul bahri;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa mendapatkan kotak (duplikat) palsu yang menyerupai dengan kotak asli handphone merk Xiaomi Poco M3 dengan email yang sama tersebut yaitu Terdakwa memesan dan membelinya dari toko online Shopee seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). dan tujuan Terdakwa membeli kotak (duplikat) Handphone Xiaomi Poco M3 warna kuning tersebut untuk menghindari terjadinya masalah serta untuk menutupi handphone tanpa kotak yang telah Terdakwa beli, yang seolah-olah handphone tersebut Terdakwa beli secara resmi.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membeli Handphone tersebut dari Saksi Samsul Bahri seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian handphone tersebut Terdakwa jual lagi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara Mon dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Muhammad Surya Sulaiman Bin Milin mengalami kerugian sebesar

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning tanpa kotak dari Saksi Samsul Bahri seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian handphone tersebut Terdakwa jual lagi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara Mon dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari sepatutnya harus menduga bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning Nomor emai 1 : 8650320542330009 Nomor emai 2: 865032054233017 tanpa kotak yang Terdakwa beli tersebut merupakan suatu benda yang diperoleh dari hasil kejahatan, dikarenakan Saksi Samsul Bahri melakukan penjualan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning hanya dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan kotak dan bukti kepemilikan, dimana bahwa dengan kondisi tersebut, seharusnya Terdakwa patut menduga asal usul handphone tersebut diperoleh dari kejahatan, dikarenakan di jual dengan harga dibawah pasaran dan tanpa dilengkapi kotak /bukti kepemilikan sehingga dengan demikian unsur membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya Terdakwa harus menduga diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa, maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan Terdakwa dimana Terdakwa merupakan

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning, Nomor emai 1 : 8650320542330009 Nomor emai 2: 865032054233017. 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning (duplikat) berdasarkan fakta hukum persidangan adalah milik kepunyaan Saksi Muhammad Surya Sulaiman, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Surya Sulaiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkifli Bin Zainuddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning, Nomor emai 1 : 8650320542330009 Nomor emai 2: 865032054233017.
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Xiaomi Poco M3 warna kuning (duplikat)

Dikembalikan kepada Muhammad Surya Sulaiman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh Zaki Anwar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Tri Purnama, S.H, M.H, Reza Bastira Siregar, S.H., M.H, Asra saputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Andre Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dto,
Tri Purnama, S.H., M.H.

Dto,
Zaki Anwar, S.H., M.H.

Dto,
Reza Bastira Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto,
Erlis, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Idi